



P U T U S A N

Nomor 58/Pdt.G/2013/PTA Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 57 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kota Makassar. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya; **Andi Walinga, S.H.**, Advokat berkantor di Jalan Pattunuang Dalam 3 No. 13, Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A Makassar pada tanggal 8 Nopember 2012, dibawah Nomor: 623/SK/XI/2012/PA.Mks. Selanjutnya semula disebut sebagai tergugat / sekarang pembanding ;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kota Makassar. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya: **M. Syahrir Nur, M. AG.**, Advokat berkantor di Jalan Monginsidi Baru No. 21 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A Makassar pada tanggal 18 Oktober 2012, dibawah Nomor: 580/SK/X/2012/PA. Mks., selanjutnya semula disebut penggugat / sekarang terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara permohonan banding ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1551/Pdt.G/2012/PA.Mks tanggal 18 April 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1434 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 1 dari 10 Hal Put.No.58/Pdt.G/2013/PTA.Mks



Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi tergugat ditolak.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian
2. Menyatakan pemberian hibah dari Maemunah alias Muna kepada Andi Naidah selaku penerima hibah yang dilangsungkan pada tanggal 8 Agustus 1991 tidak sah.
3. Menyatakan Akte Pemberian (Hibah) Nomor 13, tertanggal 8 Agustus 1991, yang diterbitkan oleh Jan Engelhart Willar, Notaris Pengganti dari Joost Dumanau, S.H.,S.Th, tidak berkekuatan hukum
4. Menyatakan almarhumah Marijalang yang meninggal dunia pada tahun 1951 dan almarhum Kalimbu yang telah meninggal dunia pada tahun 1954 sebagai pewaris;
5. Menetapkan Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Kalimbu;
6. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan semi permanen berdiri diatas tanah verponding No.1172, Malimongan Baru seluas \pm 400 M2, tersisa seluas \pm 300 M2 yang dahulu terletak di Jalan Sunu Nomor 30, sekarang terletak di Jalan Sunu No. 32, Kelurahan Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut;

- | | |
|-------------------|--|
| - Sebelah Utara | : Rumah atas nama Bakkareng, dahulu An. P. Suli |
| - Sebelah Barat | : Jln. Sunu |
| - Sebelah Selatan | : Lorong III Jln. Sunu |
| - Sebelah Timur | : Rumah atas Nama Hj. Ningsih, dahulu An. Kamaruddin |

Adalah harta peninggalan dari almarhum Kalimbu.



7. Menetapkan harta warisan almarhum Kalimbu pada petitem 6 diatas adalah menjadi bagian ahli waris Tjitjti binti kalimbu (penggugat).
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan harta peninggalan almarhum Kalimbu kepada Penggugat
9. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.
10. Membebaskan kepada tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 911.000,00,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 1551/Pdt.G/2012/PA Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 7 Mei 2013, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 20 Mei 2013.

Bahwa, tergugat/pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding tanggal 21 Mei 2013 yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 21 Mei 2013 dan telah disampaikan kepada penggugat/terbanding pada tanggal 27 Mei 2013. Dan oleh penggugat/terbanding menyerahkan kontra memori Banding tertanggal 30 Mei 2013 kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 30 Mei 2013, dan seterusnya diserahkan kepada pihak pembanding melalui kuasanya pada tanggal 31 Mei 2013.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, kepada tergugat/pembanding dan penggugat/terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas. masing-masing telah diterimakan pada tanggal 31 Mei 2013 untuk Tergugat/ Pembanding, dan oleh penggugat/terbanding pada tanggal 24 Mei 2013, namun kedua belah pihak tidak datang memeriksa berkas perkara (*Inzage*) tersebut sesuai surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar masing-masing tanggal 05 Juni 2013, dan tanggal 10 Juni 2013;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima.

Hal 3 dari 10 Hal Put.No.58/Pdt.G/2013/PTA.Mks



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, tergugat / pbanding dalam memori bandingnya tertanggal 21 Mei 2013, telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, Perkara ini adalah termasuk sengketa milik karena tidak ada hubungan keluarga/hubungan waris antara tergugat / pbanding dengan penggugat / terbanding, dimana penggugat / terbanding mengaku sebagai ahli waris dari almarhumah Marijalang dan almarhum Kalimbu, sedang tergugat / pbanding hanya penerima, Hibah dari almarhumah Maemunah, sehingga yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Agama.
2. Bahwa, keberatan 2, dan 3 pada intinya sama, yaitu: Majelis keliru mempertimbangkan bukti (P.2) berupa salinan Keputusan Mahkamah Sjara Makassar tanggal 18 April 1954, (Dasar Penetapan Menteri Agama No.16 dan No.77 tahun 1952, yang mulai berlaku tanggal 1 September 1952), sebagaimana pada putusan halaman 38, sebab putusan tersebut tidak pernah ada dan tidak sah, karena keberadaan Pengadilan Agama tidak diawali dengan Peraturan Pemerintah (PP.No.45 tahun 1957), nama dulu bernama Qadhi dan berganti menjadi Daengta Syeh, kemudian gelar itu berganti menjadi Daengta Kalia, lagi pula susunan Ketua Pengadilan Agama Makassar hingga priode terakhir tidak pernah ada Ketua Pengadilan Agama. Makassar Bernama Muh.Saleh (Priode 18 April 1954), dan juga Pengadilan Agama Makassar baru dibentuk tahun 1960, dengan nama Mahkamah Syariah, dengan demikian bukti (P.2) tersebut adalah rekayasa dan mengada-ada, karena Mahkamah Syariah tahun 1954 belum ada ;
3. Bahwa, pertimbangan dalam putusan halaman 41, yang menyatakan bukti (P.2) tersebut adalah sah , adalah sangat subyektif dan memihak karena tidak pernah meneliti apakah Putusan tersebut pernah terbit secara sah , bahwa majelis tidak mengetahui sejarah terbentuknya Pengadilan Agama di Makassar, yang baru dibentuk tahun 1960 dengan nama Mahkamah Syariah, sedang bukti (P.2) tersebut sungguh sangat mustahil ada, karena tidak wajar lebih duluan anak lahir dari pada ibunya ;
4. Bahwa, Akte Hibah No.13 tanggal 8 Agustus 1991, yang diterbitkan Notaris Pengganti Jan Engelhart Willar, dalam Putusan halaman 41 alinea keenam yang dinyatakan tidak berkekuatan hukum, mestinya Notaris tersebut juga dilibatkan/ digugat dalam perkara tersebut. Selain itu antara pertimbangan hukum dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



amar putusan juga tidak bersesuaian, dimana dalam pertimbangan hukum dinyatakan tidak berkekuatan hukum, sedangkan dalam amar putusan dinyatakan tidak sah ;

Menimbang, bahwa penggugat/terbanding dalam Kontra memori bandingnya tertanggal 30 Mei 2013, telah mengajukan bantahan yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006, dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, pada Pasal 50 ayat (2) disebutkan : “ Apabila terjadi sengketa hak milik yang subyek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, obyek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama dst “. Ketentuan tersebut memberi kewenangan Pengadilan Agama untuk sekaligus memutus sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait ;
2. Bahwa, keberatan pada poin 2 dan 3, mengenai bukti P.2 (Salinan Keputusan Mahkamah Syara di Makassar tertanggal 18 April 1954), yang dikatakan tidak sah dan tidak pernah ada serta ada rekayasa adalah hal yang bertentangan dengan fakta dan diluar akal sehat, dan bukti P.2 tersebut menetapkan DAUD DOMANG, suami dari MAEMUNAH, Sebagai Wali (Kuasa) dari Penggugat / Pembanding dan saudara Penggugat/Pembanding bernama DINAMU, untuk memelihara dan menjamin segala harta peninggalan Al Marhum KALIMBU serta mengembalikan harta tersebut kepada Penggugat/Terbanding dan saudara Penggugat / Terbanding bernama DINAMU tersebut , jika telah dewasa . Lagi pula justru Daud Domang sendiri yang bermohon kepada Mahkamah Sjara di Makassar untuk ditetapkan sebagi wali (Kuasa) dari penggugat / terbanding dan saudara bernama DINAMU, jadi bukti (P.2) tersebut bukan rekayasa tetapi fakta ;
3. Bahwa, keberatan pada poin 4 yang ingin agar Notaris yang menerbitkan akte Hibah tersebut dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, adalah tidak tepat karena yang lazim dipahami, bahwa gugatan cukup ditujukan kepada orang yang secara feitelijk menguasai obyek sengketa, yang penting telah memenuhi syarat formil sebagai pihak yang ditarik sebagai tergugat, penarikan Notaris disini tidak lagi dijadikan sebagai prinsip umum secara ketat, tetapi mengarah kepada



pelenturan yang kasuistik, hal ini tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1816 K/Pdt.G/1989 tertanggal 22 Oktober 1982 ;

Mohon agar Majelis banding dapat menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar No. 1551/Pdt.G/2012/PA. Mks. tanggal 18 April 2013;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama, mempelajari memori banding pbanding, kontra memori banding terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama tersebut, namun Pengadilan Tinggi Agama masih perlu menambahkan dan memberikan pertimbangan sendiri terutama kaitannya dengan keberatan-keberatan pbanding dalam memori bandingnya, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa keberatan poin 1 yang pada intinya menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang adalah tidak dapat dibenarkan, karena alas hak perkara ini adalah pembatalan hibah, bukan kewarisan yang sudah jelas diatur dalam Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang No.7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa keberatan pertama pbanding tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan, sebab berdasarkan gugatan penggugat yang menggugat pembatalan hibah yang dilakukan oleh Maemunah alias Muna sebagai pihak pemberi hibah kepada Andi Naidah sebagai penerima hibah pada tanggal 8 Agustus 1991, atas tanah vervonding No. 1172, Malimongan Baru seluas ± 400 M² tersisa seluas ± 300 M² yang terletak di Jalan Sunu No. 30 sekarang terletak di Jalan Sunu No. 32 Kelurahan Timongan Lompoa, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagaimana dalam surat gugatan penggugat. Gugatan mana telah dibantah oleh tergugat. Selanjutnya penggugat telah membuktikan dalil gugatannya dengan bukti surat dan bukti saksi, sementara tergugat tidak dapat melumpuhkan bukti-bukti penggugat.



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Banding memandang apa yang dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut Dalam Eksepsi harus dikuatkan ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa keberatan pada poin 2 dan 3 di atas yang berkenaan dengan Putusan Mahkamah Sjara tanggal 18 April 1954 yang dianggap tidak pernah ada dan tidak sah karena Pengadilan Agama Makassar baru dibentuk tahun 1960, keberatan tersebut dapat dibenarkan, hanya saja karena keadaan dan kenyataannya masih seperti itu, belum eksis benar dan masih serba darurat, sedangkan tuntutan kepentingan masyarakat muslim saat itu semakin mendesak sehingga terlihat bahwa anggota Majelis pun sebagaimana tertera dalam putusan Mahkamah Sjara tersebut, hanya terdiri dari beberapa Imam Kampung saja, belum eksis sebagaimana yang dibayangkan setelah terbentuknya secara formal Pengadilan Agama pada tahun 1960 an hingga saat ini, namun Putusan Mahkamah Syara tersebut, dengan dasar Penetapan Menteri Agama No.16 dan No.77 tahun 1952, yang mulai berlaku tanggal 1 September 1952 sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sudah dapat dijadikan pegangan dan sebagai salah satu alat bukti yang bisa memberi petunjuk bahwa benar obyek gugatan yang tercantum dalam Putusan tersebut adalah milik Pewaris (orang tua) penggugat / terbanding, dengan demikian maka keberatan tergugat/pembanding terhadap Putusan Mahkamah Sjara tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti surat P.1 s.d. P.8 dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat / terbanding dipersidangan, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat pertama, ternyata semuanya mempunyai relevansi dan satu sama lain saling mendukung yang membuktikan bahwa obyek gugatan tersebut adalah milik pewaris, yakni orang tua penggugat/terbanding, sedangkan tergugat / pembanding dalam bantahannya dengan mengajukan bukti T.1, T.2, dan T.3 hanya bukti yang menggambarkan bahwa obyek gugatan tersebut adalah hibah dari almarhumah Maemunah alias Muna kepada Andi Naida alias Indo Ace (tergugat / pembanding), dan tidak terdapat bukti kuat tergugat / pembanding yang dapat melumpuhkan bukti penggugat / terbanding bahwa obyek sengketa / obyek hibah tersebut milik penghibah (Maimunah alias Muna);

Hal 7 dari 10 Hal Put.No.58/Pdt.G/2013/PTA.Mks



Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa obyek gugatan tersebut adalah milik Pewaris / orang tua Penggugat, dan bukan milik pribadi Maemunah alias Muna, sehingga Majelis Banding berpendapat, bahwa pemberian berupa hibah dari Maemunah alias Muna kepada Andi Naidah Alias Indo Ace (Tergugat / Pembanding), yang terjadi pada tanggal 8 Agustus 1991, dihadapan Jan Engelhart Willar, Notaris Pengganti dari Joost Dumanau, SH., S.Th., berdasarkan Akte Pemberian (Hibah) Nomor 13, Tertanggal 8 Agustus 1991, yang dinyatakan tidak sah / batal demi hukum oleh Majelis Tingkat Pertama tersebut dipandang telah benar dan tepat, karena obyek yang dihibahkan bukan milik penghibah, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan : "*Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah*".

Menimbang, bahwa oleh karena pemberian hibah dari Maimunah alias Muna kepada Andi Naidah Alias Indo Ace (tergugat / pembanding), tidak sah / batal demi hukum, maka Akte Hibah tersebut yang didalamnya berisi pemberian, yakni Sebuah bangunan semi permanent berdiri di atas tanah verponding No. 1172 seluas ± 50 M2 (lima puluh meter persegi), terletak Di Kotamadya Ujung Pandang Kecamatan Bontoala, Kelurahan Malimongan Baru, yang lebih dikenal dahulu Jalan Sunu Nomor 30, sekarang lebih dikenal dengan di Jalan Sunu No. 32, Kelurahan Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, yang dinyatakan tidak berkekuatan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama tersebut dan oleh karena sudah benar dan tepat, maka putusan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan hakim tingkat pertama yang menolak petitum atas gugatan putusan serta merta yang diajukan penggugat, hakim tingkat banding tidak sependapat. Menurut Majelis hakim tingkat banding, oleh karena secara formal ketentuan persyaratan penjatuhan putusan serta merta tidak dipenuhi oleh penggugat, sebagaimana yang ditentukan dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisional maka petitumnya dinyatakan tidak dapat diterima, bukan ditolak.

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan amar sebagaimana akan diuraikan nanti.



Menimbang, bahwa oleh karena pihak tergugat / pbanding dalam perkara ini adalah pihak yang kalah maka dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh tergugat / pbanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1551/Pdt.G/2012/PA.Mks tanggal 18 April 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Tsani 1434 H. dengan perbaikan amar putusan, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
2. Membatalkan hibah dari Maemunah alias Muna kepada Andi Naidah yang dilangsungkan pada tanggal 8 Agustus 1991, berupa sebuah bangunan semi permanen berdiri di atas tanah Verponding 1172, seluas kurang lebih 50 m² (lima puluh meter persegi) terletak di dalam Kotamadya Makassar, Kecamatan Bontoala, Kelurahan Malimongan Baru, lebih dikenal dengan Jalan Sunu No. 30 sekarang No. 32 dengan batas-batas ;
 - Sebelah Utara : Rumah atas nama Bakkareng, dahulu An. P. Suli
 - Sebelah Barat : Jln. Sunu
 - Sebelah Selatan : Lorong III Jln. Sunu
 - Sebelah Timur : Rumah atas Nama Hj. Ningsih, dahulu An. Kamaruddin
3. Menyatakan Akte Pemberian (Hibah) Nomor 13, tertanggal 8 Agustus 1991, yang diterbitkan oleh Jan Engelhart Willar, Notaris Pengganti dari Joost Dumanau, S.H.,S.Th, tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;
4. Menyatakan almarhumah Marijalang yang meninggal dunia pada tahun 1951 dan almarhum Kalimbu yang telah meninggal dunia pada tahun 1954 sebagai pewaris;
5. Menetapkan Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Kalimbu;



6. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan semi permanen berdiri diatas tanah verponding No.1172, Malimongan Baru seluas seluas \pm 400 M2, tersisa seluas \pm 300 M2 yang dahulu terletak di Jalan Sunu Nomor 30, sekarang terletak di Jalan Sunu No. 32, Kelurahan Timungan Lompoa, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah atas nama Bakkareng, dahulu An. P. Suli
- Sebelah Barat : Jln. Sunu
- Sebelah Selatan : Lorong III Jln. Sunu
- Sebelah Timur : Rumah atas Nama Hj. Ningsih, dahulu An. Kamaruddin

Adalah harta peninggalan dari almarhum Kalimbu;

7. Menetapkan harta warisan almarhum Kalimbu pada petitum 6 diatas adalah menjadi bagian ahli waris Tjitjtji binti Kalimbu (Penggugat).
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan harta peninggalan almarhum Kalimbu kepada Penggugat
9. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selebihnya.
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 911.000,00,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah).
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2013 M., bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1434 H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Samparaja, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Irsan Mukhtar Nasution dan Cholidul Azhar, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 19 Juni 2013 dengan dibantu oleh Amir, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Irsan Mukhtar Nasution

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Samparaja, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cholidul Azhar, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Amir, S.H.

Perincian Biaya :

- Redaksi : Rp. 5.000,00,-
- Meterai : Rp. 6.000,00,-
- Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp.139.000.00,-

J u m l a h : Rp.150.000,00,-
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs.H.Agus Zainal Mutaqien,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)